



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 67 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA BUKIT INDAH KECAMATAN BULIK DENGAN
DESA SUMBER MULYA KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Bukit Indah dengan Desa Sumber Mulya, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[] [] [] [] []

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT INDAH KECAMATAN BULIK DENGAN DESA SUMBER MULYA KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disebut dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Bunut, Desa Tamiang Kecamatan Bulik dan Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau;
- b. Batas sebelah Barat : Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Nanga Bulik, Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dan Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. Batas sebelah Timur : Desa Arga Mulya dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik.


(2) Batas Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Indah dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik;
- b. Batas sebelah Barat : Desa Bukit Indah dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Bumi Agung dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik; dan
- d. Batas sebelah Timur : Desa Bumi Agung dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik.

Pasal 4

Batas daerah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik yang ditandai dengan PBU 01 BI-SM (PBU 02 BI-NB) dengan koordinat $111^{\circ} 21' 39,977''$ BT dan $2^{\circ} 8' 39,659''$ LS;



- b. PBU 01 BI-SM (PBU 02 BI-NB) selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1074,6 meter sampai pada PBU 02 BI-SM dengan koordinat $111^{\circ} 22' 14,654''$ BT dan $2^{\circ} 8' 39,737''$ LS; dan
- c. PBU 02 BI-SM selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 1217,2 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik yang ditandai oleh PBU 03 BI-SM (PBU 03 BI-SM) dengan koordinat $111^{\circ} 22' 54,059''$ BT dan $2^{\circ} 8' 39,817''$ LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Bukit Indah dan masyarakat Desa Sumber Mulya secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.


Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/248/VII/HUK/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Dengan Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| | |
|--------------------------|-------|
| BAGIAN MUKUM | |
| SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
| JABATAN | PARAF |
| WAKIL | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABDAS | |
| KASUBDAS | |
| PELAKSANA | |

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 September 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

● Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 780

